

2. Manfaat secara praktis

Diskursus tentang Negara Islam yang dikemukakan oleh banyak pemikir Islam saat ini menarik untuk dikaji dan dibahas secara intens. Karena meskipun sama-sama memakai istilah yang sama tapi ada perbedaan yang sangat signifikan dalam pengertian dan aktualisasinya. Al-Nabhānī lebih menekankan pada formalisasi Islam dalam negara, dalam artian negara Islam yang dimaksud adalah negara Madinah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan *khulafā' rashidūn*. Sedangkan Zaenal Abidin Ahmad lebih menekankan pada penerapan Islam substantive dalam negara Islam, dalam artian tidak harus sama persis dengan sistem pemerintahan pada zaman Nabi dan *khulafā' rashidūn*, tapi yang lebih penting adalah prinsip-prinsip nilai harus ada dalam suatu negara, maka sudah bisa dikatakan dengan Negara Islam.

Dengan memahami dan mengerti pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengkomparasikannya, diharapkan mampu untuk mengambil nilai-nilai dari pemikiran kedua pemikiran tokoh tersebut, dengan tanpa mengesampingkan sisi kontekstual saat ini, dan pada akhirnya bisa diterapkan pada pemerintahan Negara Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Sampai sejauh ini, ada beberapa tulisan atau dokumentasi lainnya tentang pemikiran konsep Negara Islam menurut para tokoh, diantaranya;

Disertasi Syaifiuddin pada program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) pada tahun 2000 yang kemudian dibukukan dengan judul “Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun”. Dalam penelitiannya tersebut, Syaifudin mengungkapkan bentuk negara yang berdasarkan agama (*siyasah diniyah*) menurut Ibnu Khaldun beserta aspek-aspek ajaran Islam yang berperan pada sistem kenegaraan yang dimaksud dan prinsip, sistem beserta mekanisme pemerintahan dalam Islam menurut Ibnu Khaldun.

Disertasi M. Hasbi Amiruddin pada program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1996 yang kemudian dibukukan dengan judul “Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman”. Dalam penelitiannya tersebut, M. Hasbi Amiruddin membahas pemikiran Fazlur Rahman yang berkaitan dengan bentuk negara dan pemerintahan, tujuan negara, kedudukan kepala negara dan wewenangnya, serta soal kedaulatan.

Tesis Ari Arkanudin pada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2014 yang berjudul “Studi Komparasi Konsep Kepemimpinan Antara *Imamah* (Shiah Imamiyyah) dan *Khilafah* (Hizb Tahrir).” Dalam penelitiannya, Ari Arkanudin memaparkan tentang pandangan Shi’ah Imamiyyah dan Hizb Tahrir mengenai Negara, konsep kepemimpinan Shi’ah Imamiyyah dengan imamnya dan Hizb Tahrir dengan khalifahannya, beserta perbandingan konsep kepemimpinan Shi’ah Imamiyyah dengan imam dan Hizb Tahrir dengan khalifahannya ditinjau dari beberapa aspek.

Tesis Samud pada program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon pada tahun 2011 yang berjudul “Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tentang Hubungan Islam dengan Negara.” Pada penelitiannya, Samud memaparkan

secara terpisah antara konsep Islam pada satu sisi dan Negara di sisi yang lain menurut KH. Abdurrahman Wahid. Setelah memaparkan dan menjelaskan antara Islam dan Negara menurut KH. Abdurrahman Wahid, Samud mendeskripsikan implementasi dan implikasi dari pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung untuk meneliti bagaimana sebuah pemikiran tokoh tentang Negara Islam terkonstruksi berdasarkan elemen-elemen yang mempengaruhi pikirannya. Dalam hal ini, Taqiyudin al-Nabhānī dan Zaenal Abidin Ahmad adalah kedua tokoh yang mempunyai konsep tentang bangun Negara Islam yang hidup sezaman tapi berbeda tempat. Sehingga tidak bisa dipungkiri ada persamaan di satu sisi dan perbedaan pada sisi yang lain.

G. Kerangka Teoritik

Di dalam memahami konsep pemikiran tokoh yang sangat luas, penulis menggunakan teori yang dipakai sebagai pembatas dan panduan dalam hal melakukan penelitian terhadap tokoh yang akan diteliti. Penulis memandang bahwa dalam penelitian tentang konstruk pemikiran relasi agama dan negara dalam pandangan Taqiyudin al-Nabhani dan Zaenal Abidin Ahmad, teori yang relevan adalah teori tiga dimensi John Obert Voll.

Dalam mengkaji pemikiran seorang tokoh, Voll menggunakan teori tiga dimensi yang terdiri dari; *pendekatan individual*, pendekatan ini berusaha menjelaskan tentang kondisi tokoh yang diteliti dilihat dari sudut latar belakang akademis atau pendidikan tokoh. *Kedua, pendekatan kondisi lingkungan* (local condition). Lingkungan dimana tokoh hidupsangat berperan besar dalam memberikan kontribusi terhadap pemikiran tokoh, hal ini karena kondisi-kondisi

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, merupakan bagian awal dari penelitian yang dapat dijadikan sebagai awalan dalam memahami keseluruhan isi dari pembahasan. Bab ini berisi beberapa sub bagian meliputi; latar belakang permasalahan, fokus kajian dan kegunaan, kajian terdahulu, metodologi, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengulas tentang gambaran umum tentang relasi agama dan negara. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang konsep dan sistem relasi agama dan negara saat ini. Bab ini terbagi atas tiga sub, *pertama*, membahas tentang definisi Negara Islam. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa itu Negara Islam. *Kedua*, Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Islam. *Ketiga*, membahas hubungan Negara dan Agama. Pemaparan ini perlu untuk memahami akibat hukum yang timbul dari terbentuknya Negara Islam dalam konteks dunia modern sekarang ini.

Bab *ketiga*, tentang biografi Taqiyyudin an-Nabhani yang mengulas tentang riwayat hidup dan pengalaman serta aktifitas keilmuan Taqiyyudin an-Nabhani dari segi latar belakang sosial dan pendidikannya, dan dilanjutkan pemaparan pemikirannya mengenai Negara Islam. Kemudian dilanjutkan pemaparan tentang biografi Zaenal Abidin Ahmad yang juga mengulas tentang riwayat hidup dan pengalaman serta aktivitas keilmuan Zaenal Abidin Ahmad ditinjau dari segi latar belakang sosial dan pendidikannya, selanjutnya deskripsi pemikiran Zaenal Abidin Ahmad tentang relasi agama dan negara.

